

Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Randy Pradityo¹

Abstract

The state has the authority to regulate how social organisations' activities are coordinated and directed towards national goals. This power is wielded through the legal system, with the help of the government and all its agents. The most important thing a country needs is power, which manifests itself in its ability to regulate the population (society) that lives on its territory. One of these arrangements can be seen in the government's anti-crime initiatives. Crime prevention efforts can be seen in crime statistics prepared by the Central Statistics Agency (BPS). According to crime statistics, the number of crimes committed in Indonesia is on the rise. As a result, it is critical to conduct research to combat crime by investigating the relationship between human rights and criminal policy. This study employs the normative research method. The goal of this study is to provide a fair assessment of criminal policy and crime prevention efforts. This legal research used both a statutory and a conceptual approach. Aside from using criminal channels, Indonesia must tackle crime by developing non-penal policies based on crime statistics. This non-penal policy may take a technological, cultural, moral/educational, global, or international cooperation approach, as well as a scientific one. What must be understood is that all crimes are the result of economic factors such as poverty and others. As a result, the government or state is expected to be present before the crime takes place to ensure the protection of citizens' human rights.

Keywords: Crimes, Criminal Policy, Human Rights, Relation.

Abstrak

Negara memiliki kekuasaan dalam hal menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Kekuasaan tersebut dilakukan melalui sistem hukum dengan perantara pemerintah beserta segala kelengkapannya. Hal utama yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah kekuasaan yang termanifestasi dalam kewenangannya untuk mengatur penduduk (masyarakat) yang tinggal dalam wilayahnya. Pengaturan itu, salah satunya, dapat dilihat pada upaya pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan. Bentuk upaya penanggulangan kejahatan dapat ditemui dalam penyusunan statistik kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik kriminal merincikan bahwa jumlah kejadian kejahatan di Indonesia mengalami tren yang sedang naik. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk menanggulangi kejahatan dengan melihat relasi Hak asasi manusia dan kebijakan kriminalnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk dapat memberikan pandangan yang tepat tentang kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain melalui sarana penal tentunya, Indonesia perlu menanggulangi kejahatan dengan cara merumuskan kebijakan non-penal dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan statistik kriminal. Kebijakan non-penal ini bisa meliputi pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global/kerjasama internasional serta melalui pendekatan ilmiah. Yang harus disadari, setiap kejahatan muncul atau timbul karena faktor ekonomi seperti kemiskinan dan lain-lain. Maka dari itu, diharapkan pemerintah atau negara hadir sebelum kejahatan itu terjadi agar memastikan pemenuhan HAM terhadap warga negara itu dilindungi.

Kata-kunci: Relasi, Kebijakan Kriminal, Hak Asasi Manusia, Kejahatan.

Pendahuluan

Perihal konteks Hak Asasi Manusia (HAM) yang konvensional, pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai tanggung jawab negara didalam konteks kewajibannya terhadap warga negaranya. Sebagaimana dikemukakan oleh English dan Stapleton yang dikutip dari buku MM Billah, bahwa pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat

¹Randy Pradityo, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, E-mail: randypradityo@unib.ac.id

agen-agensya (polisi, angkatan bersenjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara) melawan individu.² Pemikiran yang seperti ini disebabkan pada hakikatnya konsep HAM secara normatif bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan/atau wewenang atau membatasi penggunaan sarana kekuatan koersif negara. Hal ini sangat penting karena secara teoritis, konsep HAM memiliki korelasi yang sangat erat dengan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan.³ Bahkan karena kekuasaan koersif yang dimilikinya ini mengakibatkan negara senantiasa menjadi ancaman bagi keselamatan atau keamanan setiap manusia dibawah yurisdiksinya karena tidak seorang pun dapat terlepas dari kekuasaan tersebut.⁴

Posisi negara yang demikian itu sangat dimungkinkan karena secara politis negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, sehingga negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain, serta dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama tersebut.⁵ Dengan demikian maka negara mempunyai dua tugas utama, yakni pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan masyarakat.⁶ Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Kekuasaan atau pengendalian tersebut dilakukan melalui sistem hukum dengan perantaraan pemerintah beserta segala kelengkapannya. Hal utama yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah kekuasaan yang termanifestasi dalam kewenangannya untuk mengatur penduduk (masyarakat) yang tinggal dalam wilayahnya. Pengaturan itu, salah satunya, dapat dilihat pada upaya pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan.

Bentuk upaya penanggulangan kejahatan dapat ditemui dalam penyusunan statistik kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik kriminal merincikan bahwa jumlah kejadian kejahatan di Indonesia mengalami tren yang sedang naik, meski sempat mengalami penurunan, dari yang semula sebanyak 247.218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan yang cukup drastis di tahun 2022 menjadi sebanyak 372.965 kejadian. Fenomena yang serupa juga tergambar dari indikator risiko penduduk terkena tindak kejahatan (crime rate). Nilai crime rate mengalami penurunan dari 94 di tahun 2020 menjadi 90 di tahun 2021, kemudian melonjak cukup tajam di tahun 2022 menjadi 137. Nilai crime rate tahun 2022 ini dapat dimaknai bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang mengalami kejahatan. Apabila dikaji dari selang waktu terjadinya kejahatan (crime clock), indikator ini menunjukkan bahwa interval terjadinya kejahatan cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 adalah 00.02'07" (2 menit 7 detik), kemudian intervalnya menjadi semakin panjang di tahun 2021 menjadi 00.02'11" (2 menit 11 detik). Namun di tahun 2022, nilai crime clock justru semakin pendek menjadi 00.01'24" (1 menit

²MM Billah, "Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (Denpasar, 2003).

³Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012).

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁵Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*.

⁶Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

24 detik). Penurunan interval crime clock di tahun 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tindak kejahatan.⁷

Terdapat satu penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, adalah penelitian yang diteliti oleh Sahat Maruli Tua Situmeang yang membahas mengenai kebijakan kriminal dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia,⁸ penelitian yang telah publish dalam *Res Nullius Law Journal* ini titik fokusnya pada pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia saja, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini akan melihat relasi Hak asasi manusia dan merumuskan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan statistik kriminal agar memperoleh kebijakan kriminal yang efektif dan efisien kedepannya, sehingga ini menjadi kebaruan yang direkomendasikan. Maka dari itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji relasi hak asasi manusia dan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan, serta akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal usaha perkembangan dan pembaharuan hukum pidana mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto⁹, salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum sebagai norma. Hasil kajian dari norma-norma hukum yang terinventarisir dalam hukum positif dapat membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif.¹⁰ Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk dapat memberikan padangan yang tepat tentang kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Adapun pendekatan - pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang - undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif (*dogmatis*), sehingga jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹¹ bahwa penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Hukum

⁷BPS, "Statistik Kriminal," *Badan Pusat Statistik*, no. 021 (2023): 5–6.

⁸Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26–36, <https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt7kj.6>.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1995).

¹⁰Soetandyo Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974).

¹¹Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*.

Mengkaji atau menganalisis kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum HAM di Indonesia, sebenarnya sudah dirumuskan dalam pemberlakuan pertama kali Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), namun belum tercantum secara detail atau jelas, dan baru tampak setelah dilakukan Amandemen ke I sampai dengan ke IV UUD 1945, yang tercantum dalam pasal 28 A-J. Secara historis, Pengaturan HAM sudah dilakukan dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, yang lebih lengkap dan mengakomodir dibandingkan dengan UUD 1945. Dalam UUDS sebenarnya memberikan suasana baru bagi penegakan hukum dan HAM, karena materi yang diatur dalam UUDS 1950 mengadopsi muatan HAM dari deklarasi PBB tahun 1948. Namun setelah Indonesia kembali ke UUD 1945, maka status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu menjadi mundur kembali dan beberapa pengaturan tentang HAM tidak diberlakukan lagi. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 membuktikan adanya kemunduran normativitas hukum HAM. Hal ini disebabkan adanya berbagai kepentingan politik pemerintah, terutama pada masa orde baru yang berlandung bahwa pengaturan tentang hukum HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dengan jatuhnya orde baru dimana pemberlakuan hukum HAM sarat dengan nuansa politik, menimbulkan berbagai opini publik.

Perkembangan kebijakan dan penegakan hukum HAM mulai berubah pada periode reformasi (setelah tahun 1998), dengan ditandai maraknya perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan bukan lagi soal-soal konseptual berkenaan dengan teori hak asasi manusia, tetapi pada soal basis hukumnya, apakah ditetapkan melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD 1945, bahkan juga disertakan turunan dari TAP MPR atau UUD 1945 tersebut kedalam bentuk Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), keputusan presiden, dan sebagainya. Gagasan mengenai Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul kembali. Selain itu, gagasan atau ide untuk mencatulkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatan hak asasi manusia ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.¹² Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus

¹²Suparman, *Hukum Asasi Manusia, Pusham UII*, 2017.

2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan bisa diartikan suatu stigma yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap bertentangan dengan moral bahkan merugikan masyarakat. Kejahatan dapat berupa bentuk ucapan, perbuatan, dan sikap ataupun tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan). Walaupun ditentang oleh masyarakat, norma-norma kejahatan dapat diterima terutama oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagaimana yang terdapat dalam slums, geng-geng kaum muda, dan dalam kebutuhan tertentu.¹³

Begitu rutin dijumpai fenomena mengenai pola sikap atau tingkah laku kejahatan dalam masyarakat. Hal ini sangat luas, dan sangat erat kaitannya dengan pandangan sosiologi hukum maupun kriminologi hukum. Semua hal tersebut tentunya tidak lepas dari hukum itu sendiri sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, hanya bisa berjalan apabila didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan sesuai dengan fungsinya yakni mengatur masyarakat. Namun demikian studi kriminologi hukum beserta negara tentunya mempunyai tugas yang lebih luas lagi dalam menggali hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk mencegah atau menanggulangi dan harus terus ditanggulangi karena mendatangkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Salah satu asas penting dalam masalah ini ialah usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari usaha memperbaiki para penjahat.¹⁴ Banyak upaya pencegahan atau penanggulangan yang bisa dilakukan oleh negara, salah satunya dalam bentuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap terukur, efektif dan efisien dalam penanggulangan kejahatan.

Istilah kebijakan sebenarnya serapan kata dari bahasa Inggris, *policy*. Dan bahasa Belanda, *Politiek*. Istilah *Policy* dalam *Black Law Dictionary* disebutkan, *The general principles by which a government is guided in the management of public affairs*.¹⁵ Sedangkan menurut Girindro Pringgodigdo bukanlah terjemahan dari *policy*, tetapi terjemahan dari *wisdom*. *Policy* diartikan sebagai kebijaksanaan sedangkan *wisdom* diartikan sebagai kebijakan. Namun dalam sehari-hari terjadi kekacauan, kekeliruan dan kebingungan

¹³Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum* (Bandung, 1938).

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung, 1976).

¹⁵Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (West Group St Paul Minn. USA, 2009).

(*confused*) dalam penggunaannya, sehingga orang awam sulit untuk membedakan antara istilah kebijaksanaan/*policy* dengan kebijakan/*politics/politiek*.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan berasal dari kata dasar bijak, yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kata bijak tersebut menjadi kebijakan, yaitu kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.¹⁷ Jadi idealnya, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi ide, garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Selanjutnya Girindro Pringgodigdo menyatakan bahwa kebijaksanaan merupakan perilaku dari sejumlah pemeran (*actors*) baik pejabat secara perorangan, kelompok kekuatan politik, kelompok pakar atau instansi/lembaga tertentu, yang secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan Pemerintah/presiden serta perilaku negara pada umumnya.¹⁸ Menurut James E. Anderson, kebijaksanaan negara merupakan langkah dan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang pemeran atau sejumlah pemeran (*actors*), berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹⁹

Kemudian W.I Jenkins merumuskan kebijaksanaan seperti berikut:

“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of the actor or these actors to achieve”.

Istilah kebijakan tersebut diatas, dalam ilmu hukum sering digunakan istilah kebijakan hukum, yang selalu dihubungkan dalam hal memutuskan suatu perkara yang tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku saja, tetapi selalu dihubungkan dengan kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan.²⁰ Istilah-istilah tersebut, kemudian dalam hukum pidana sering digunakan sebagai pengertian kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, yang merupakan terjemahan dari *criminal policy*, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, tidak lepas dari pembicaraan kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Guna memberikan pemahaman mengenai kebijakan kriminal ini akan dikemukakan pengertian yang

¹⁶Girindro Pringgodigdo, “Perundang-Undangan Dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Di Indonesia” (Jakarta, 1994).

¹⁷Anton M. Muliono (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹⁸Pringgodigdo, “Perundang-Undangan Dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Di Indonesia.”

¹⁹Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta, 1990), Rineka Cipta.

²⁰Soesilo Prayoga, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia, Dilengkapi Dengan Penjelasan Dan Kaitannya Dengan KUHP Dan KUHP, KUHPerduta, Serta KUHD* (Jakarta: Wacana Internasional, 2007).

diberikan oleh Hoefnagels dikutip dari bukunya Muladi dan Diah Sulistyani, sebagai berikut:²¹

“the science of criminal policy is the science of crime prevention; and also comprises the search for ways to influence man and society, using the results of criminological research; criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime; criminal policy as a science of policy is part of a larger policy; the law enforcement policy and both are part of social policy. Administrative and civil law occupy the same place in the diagram as non-criminal legal crime prevention; criminal policy comprises of three elements namely: a) influencing view of society on crime and punishment (mass media); b) criminal law application (practical criminology) such as administration of criminal justice in narrow sense-criminal legislation, criminal jurisprudence, criminal process in wide sense: sentencing forensic psychiatry and psychology, forensic social work, crime sentence execution and policy statistic; c) prevention without punishment: social policy, community planning, mental health, social work, child welfare, administrative and civil law (non-criminal legal crime prevention/non-penal approach)”.

Dengan pernyataan bahwa *criminal policy as a part of social policy*, Menurut Muladi yang dikutip dari bahan kuliah Nyoman Serikat Putra Jaya sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*.
- b. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defence policy*.
- c. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan perlindungan. Pemahaman bersama akhir-akhir ini terhadap Undang-undang pemerintah di daerah (sekarang Undang-undang pemerintah daerah) merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan koordinasi.
- d. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas yang meliputi penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi.
- e. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun pelbagai kecenderungan internasional.

Kebijakan kriminal merupakan produk yang dikeluarkan oleh negara bersama-sama masyarakat dalam upaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Kebijakan kriminal haruslah berpedoman pada ide keseimbangan sehingga bisa berjalan dengan terukur, efektif dan efisien ketika pelaksanaan kebijakan kriminal

²¹Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

²²Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip, 2014).

tersebut dilakukan. Kebijakan kriminal juga tidak hanya tentang sarana penal, namun juga melibatkan sarana non-penal, dan ide keseimbangan sangat tepat apabila diterapkan pada sarana penal dan non-penal tersebut.

Menurut Sudarto,²³ politik kriminal memiliki tiga ruang lingkup, yakni dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas, yakni bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, kebijakan kriminal bukan hanya upaya dari pemerintah beserta kewenangan-kewenangannya yang diamanatkan kepada lembaga-lembaga pidana saja, namun juga melibatkan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dapat mengganggu norma-norma sentral dalam masyarakat dan dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat. Menjalankan kebijakan kriminal berarti melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, hukum pidana menjadi salah satu pilihan bagi negara dalam kebijakan kriminalnya, penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya atau keberadaannya tidak lagi dipersoalkan.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)²⁵, sarana yang digunakan tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.²⁶ sarana yang terakhir ini dianggap paling strategis karena lebih bersifat preventif.²⁷ Dengan demikian, dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat diperlukan usaha yang integral, artinya dilakukan dengan upaya yang keterpaduan dan rasional dalam menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, adanya politik kriminal merupakan keseluruhan

²³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

²⁶Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

kegiatan preventif yang non-penal tersebut sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.²⁸

Hoefnagels menganggap kebijakan kriminal merupakan bagian yang lebih luas dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan 3 cara²⁹ :

- a. *Influencing views of society on crime and punishments (mass media)*
- b. *Criminal law application (practical criminology)*.
- c. *Prevention without punishment*.

Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara represif maupun preventif, usaha preventif dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa memidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana meskipun hal ini juga dianggap sebagai upaya prevensi umum. Upaya preventif dapat dikategorikan juga sebagai upaya non penal karena tanpa melibatkan hukum pidana, sedangkan upaya represif dikategorikan sebagai upaya penal karena melibatkan hukum pidana sebagai sarannya.

Upaya non-penal dilakukan dengan memperbaiki faktor-faktor kondusif yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, faktor-faktor itu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tumbuh suburnya kejahatan, upaya ini melihat kejahatan secara makro dan global sehingga upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³⁰

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi /operasionalisasinya melalui beberapa tahap³¹ :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap dalam menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif; dan
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Berdasarkan pada tahapan-tahapan kebijakan sanksi pidana yang merupakan suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama yaitu sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling *strategis*. Sehingga dari tahap kebijakan legislatif

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

²⁹Arief.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Majalah FH UNDIP, 1993).

³¹Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

ini diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya.³² Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwa salah satu masalah sentral dalam Hukum Pidana di bidang kebijakan legislatif ini adalah masalah yang berhubungan dengan hukum penitensier. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier merupakan bagian yang sangat penting dari suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*).

Tahap formulasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya, manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai sasaran yang optimal.³³ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief tahap formulasi menjadi tahap yang paling strategis dari *penal policy*, pada tahap ini dirumuskan strategi negara dalam mencegah terjadinya kejahatan, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan kejahatan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁴

Pada tahap formulasi negara merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mengganggu norma-norma dalam masyarakat sekaligus merumuskan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dalam tahap ini pencegahan perlu dikedepankan sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak warga negara, negara tidak berkeinginan untuk menghukum warga negaranya karena alasan-alasan yang sebenarnya negara juga turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya tersebut.

Kebijakan kriminal tidak hanya menjadi masalah aparat penegak hukum saja, namun juga lembaga-lembaga lain yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum, lembaga-lembaga diluar penegakan hukum ini memberikan aktivitas-aktivitas bagi para anggota masyarakat agar kegiatan tersebut mampu mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif, sehingga penjahat potensial dapat tercegah untuk menjadi penjahat yang sebenarnya, usaha ini merupakan kebijakan non penal yang Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.³⁵

Usaha mencegah pidana juga dapat dilakukan dengan suatu cara, yaitu dengan membuat hal-hal yang dapat menyebabkan kejahatan terhadap orang lain sulit dilakukan, ada 3 strategi yang dapat digunakan untuk melakukannya³⁶:

1. *Increasing the difficulty*, strategi ini dilakukan dengan membuat upaya atau resiko yang diperlukan untuk melakukan perbuatan jahat menjadi sulit.
2. *deterrence through prospective penalization*.
3. *incapacitating those who we predict are likely to cause harm*.

³²Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

³³Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

³⁴Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

³⁵Arief.

³⁶Larry Alexander and Kimberly Kessler Ferzan, *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law* (New York: Cambridge University Press, 2009).

Usaha untuk mempersulit orang melakukan kejahatan dilakukan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan akan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang akan dihadapi sekaligus juga mempertimbangkan resiko dan biaya yang harus ditanggung dengan menyesuaikan hasil yang akan didapat.

Barda Nawawi Arief³⁷ dengan mengutip dari berbagai sumber menyimpulkan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering dimasyarakat/penduduk (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai ide keseimbangan (*equality*).

Maka dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ada dua masalah pokok sering menjadi perhatian, yakni masalah penentuan³⁸:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dalam kebijakan hukum pidana serta termasuk kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Berpangkal dari pendekatan kebijakan tersebut, menurut Sudarto³⁹ bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama, sering disebut kriminalisasi, maka harus diperhatikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) kepada masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

³⁷Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

³⁸Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

³⁹Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1981).

Penutup

Selain melalui sarana penal, Indonesia perlu menanggulangi kejahatan dengan cara merumuskan kebijakan non-penal dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan statistik kriminal. Kebijakan non-penal ini bisa meliputi pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global/kerjasama internasional serta melalui pendekatan ilmiah. Yang harus disadari, setiap kejahatan muncul atau timbul karena faktor ekonomi seperti kemiskinan dan lain-lain. Maka dari itu, diharapkan pemerintah atau negara hadir sebelum itu terjadi. Sederhana saja, rakyat hanya ingin sandang, pangan dan papannya terpenuhi, dan itu sudah tercantum secara eksplisit didalam Pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara.

Daftar Pustaka

- (ed), Anton M. Muliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- — —. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- — —. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- — —. *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Majalah FH UNDIP, 1993.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Billah, MM. "Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Denpasar, 2003.
- BPS. "Statistik Kriminal." *Badan Pusat Statistik*, no. 021 (2023): 5-6.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung, 1938.
- Ferzan, Larry Alexander and Kimberly Kessler. *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary*. west group St Paul Minn. USA, 2009.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip, 2014.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Prayoga, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia, Dilengkapi Dengan Penjelasan Dan Kaitannya Dengan KUHP Dan KUHP, KUHPPerdata, Serta KUHD*. Jakarta: Wacana Internasional, 2007.
- Pringgodigdo, Girindro. "Perundang-Undangan Dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Di Indonesia." Jakarta, 1994.

- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26–36. <https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt7kj.6>.
- Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung, 1976.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1981.
- — —. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Suparman. *Hukum Asasi Manusia. Pusham Ull*, 2017.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, 1990. Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.